



PUTUSAN

Nomor 888 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TEGUH PANJIANTO alias ANTO bin BAMBANG;**

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur / tanggal lahir : 31 tahun/10 Mei 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sumber Waru RT.003 RW.002, Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2298/2016/S.547.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 09 Mei 2016 diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2299/2016/S.547.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 09 Mei 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2300/2016/S.547.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 09 Mei 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2301/2016/S.547.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 09 Mei 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 01 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2015, bertempat di Depan Warung Bakso Solo Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, oleh karena sebagian saksi berdomisili di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Medaeng Surabaya, maka berdasarkan pasal 84 (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekira jam 16.30 WIB pada saat Saksi HERI SUMANTRI dan Saksi GANDA GUNAWAN yang merupakan Petugas dari Ditreskoba Polda Jatim melakukan tugas secara rutin di sekitar Jalan Raya Krian Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di depan Warung Bakso Solo Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto sering digunakan transaksi Narkoba, selanjutnya Saksi HERI SUMANTRI dan Saksi GANDA

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 888 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN beserta Tim melakukan penyelidikan menuju ke Warung Bakso Solo Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto dan sekitar jam 16.30 WIB petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi Shabu seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram dan 1,2 (satu koma dua) gram dan 2 (dua) buah HP merek Samsung dan merek Vivo beserta simcardnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO, Shabu-Shabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram untuk dipakai sendiri adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan Shabu seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram adalah milik PRAM dan ALIMIN (yang sedang menjalani hukuman di LP Madiun) untuk diserahkan kepada pemesannya yang berada di Ngoro Mojokerto;
- Bahwa setiap kali Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO disuruh oleh PRAM dan ALIMIN (yang sedang menjalani hukuman di LP Madiun) untuk mengirim Shabu-Shabu kepada pemesan, mendapat imbalan Shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4577/NNF/2015 tanggal 23 Juni 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 6781/2015/NNF tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 888 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 16.30 WIB pada saat Saksi HERI SUMANTRI dan Saksi GANDA GUNAWAN yang merupakan Petugas dari Ditreskoba Polda Jatim melakukan tugas secara rutin di sekitar Jalan Raya Krian Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di depan Warung Bakso Solo Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto sering digunakan transaksi Narkoba, selanjutnya Saksi HERI SUMANTRI dan Saksi GANDA GUNAWAN beserta Tim melakukan penyelidikan menuju ke Warung Bakso Solo Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto dan sekitar jam 16.30 WIB petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO yang dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi Shabu seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram dan 1,2 (satu koma dua) gram dan 2 (dua) buah HP merek Samsung dan merek Vivo beserta simcardnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa TEGUH PANJIANTO ANTO, Shabu-Shabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram untuk dipakai sendiri adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan Shabu seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram adalah milik PRAM dan ALIMIN (yang sedang menjalani hukuman di LP Madiun) untuk diserahkan kepada pemesannya yang berada di Ngoro Mojokerto;
- Bahwa setiap kaki Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO disuruh oleh PRAM dan ALIMIN (yang sedang menjalani hukuman di LP Madiun) untuk mengirim Shabu-Shabu kepada pemesan, mendapat imbalan Shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 888 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4577/NNF/2015 tanggal 23 Juni 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 6781/2015/NNF tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 29 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO bin BAMBANG, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO bin BAMBANG berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO bin BAMBANG sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan beserta pembungkusnya 38,2 (tiga puluh delapan koma dua) gram dan 2 (dua) HP Merk Samsung dan Vivo beserta Simcardnya, *dirampas dimusnahkan*;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1987 / Pid.Sus / 2015 / PN.SBY tanggal 13 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO bin BAMBANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 888 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH PANJIANTO alias ANTO bin BAMBANG tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan beserta pembungkusnya 38,2 (tiga puluh delapan koma dua) gram dan 2 (dua) HP Merk Samsung dan Vivo beserta Simcardnya, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 690 / PID.SUS / 2015 / PT. SBY tanggal 06 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Oktober 2015 Nomor 1987 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta/KS/II/ 2016/PN.Sby *juncto* Nomor 1987/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Terdakwa (di hadapan Kepala Rumah Tahanan Negara Surabaya) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Februari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Februari 2016;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 888 K/Pid.Sus/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 690 / PID.SUS / 2015 / PT. SBY tanggal 06 Januari 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:
 - Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
 - Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
 - d. Terdakwa menerima Relass Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 29 Januari 2016 sedangkan masa penahanan Terdakwa berakhir pada tanggal 13 Januari 2016, dan di mana sampai dengan surat permohonan kasasi ini diajukan masa penahanan dari Mahkamah Agung belum turun. Dan yang perlu



dipertanyakan wewenang apa yang dipegang Rutan Kelas I Madaeng Surabaya yang tidak mempunyai surat penahan tetapi tidak mau melepas Terdakwa. Di mana dalam BAB VIII KUHAP Pasal 19 Nomor 7: “Kepala Rutan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahannya”;

2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi .

2.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.2. Menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

2.3. Bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar Narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain Pasal 111 sampai Pasal 126 sedangkan berkaitan dengan penyalahguna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128 oleh karena itu perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “Peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.”;



2.4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan, dan penyimpanan Narkotika dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika Tahun 2009, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan korban dari Narkotika jenis Shabu -Shabu di mana hasil tes urine positif menggunakan zat *Amfetamina*, Unsur kepemilikan, kekuasaan, dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna Narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya "*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" halaman 225-226 berpendapat "Seorang penyalah guna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, setiap Polisi yang tangkap pasti andalan pasal yang dipasang, yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya, tetap penyidik dari Polisi pasti mengenakan Pasal 112 ayat (2) seharusnya Pasal 127";

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutuskan perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya mempunyai dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam



persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

3.2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan dari Terdakwa dalam surat pembelaan atau pledoi yang menyatakan:

- a. Keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban dari Narkotika di mana sudah kecanduan maka mau diperalat sama bandar yang ada masuk di Lapas Madiun dengan nama Alimin dan Pram, kenapa penyidik tidak mengambil keterangan di Lapas Madiun sana;
- b. Dalam tes urine Terdakwa positif menggunakan zat *Amfetamina* atau Shabu-Shabu tetapi saudara Jaksa Penuntut tidak masukin dalam surat dakwaannya;
- c. Seharusnya Terdakwa diberikan Pasal 127 untuk diobati di panti rehabilitasi medis karena amat kecanduan Narkotika jenis Shabu – Shabu;
- d. Di mana waktu penangkapan dan penahan Penyidik dengan sengaja motor Terdakwa ditabrak di daerah Krian lalu sama-sama mereka jatuh, dia adalah seorang Polisi di Polda Jatim dengan nama Ganda Gunawan, lalu mencabut pistol tetapi Terdakwa langsung memeluk dan mereka bergulat di Jalan Raya;
- e. Kemudian datang bantuan dari Polsek Mojo Agung dan membawa Terdakwa dan memeriksa terdapat 2 (dua) plastik klip putih masing-masing berisi Shabu seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram dan 1,2 (satu koma dua) gram dan 2 Hp merek Samsung dan Vivo beserta simcardnya;
- f. Bahwa menurut Terdakwa Teguh Panjiyanto alias ANTO di mana Shabu yang seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram milik Pram dan Alimin yang sedang menjalani hukuman di LP Madiun untuk diserahkan keesokan harinya bukan pada waktu terjadi penangkapan itu;
- g. Akhirnya petugas Polisi Polda Jatim Ganda Gunawan dan Heri Sumantri menyuruh hari ini itu memancing orang yang mau menerima Shabu seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram dan menyuruh Terdakwa mengambil uang di ATM semuanya senilai Rp70 juta (tujuh puluh juta) untuk melakukan transaksi tetapi tidak ada yang mau datang mengambil Shabu seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram;



- h. Lalu dibawahlah Terdakwa Teguh Panjianto alias Anto ke Polda Jatim beserta semua barang yang di dalam tas cangklong antara lain 2 klip Shabu seberat 37 gram dan 1,2 gram beserta 2 Hp dengan uang tunai yang diambil dari ATM senilai Rp70 juta;
- i. Setelah diperiksa lebih lanjut di Polda Jatim bagian Disnarkoba Kanit Narkoba mengambil uang Rp70 juta itu mengatakan bahwa akan mengurangi barang bukti Shabu yang seberat 37 gram dibuat menjadi 5 gram dan akan memasukan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (3) yaitu untuk direhabilitasi medis tetapi tidak ada kelanjutan yang disampaikan Kanit ke Penyidik;
- j. Pada tanggal 07 Agustus 2015 berkas sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa dikirim ke kantor Kejaksaan Suka Manunggal dan Bapak Jaksa Joko Susanto, S.H., M.H. dan Budiman Adi Purwanto, S.H. dan Bapak Jaksa Joko Susanto meminta uang pembelaan 100 juta (seratus juta rupiah) pada Terdakwa Teguh Panjianto alias ANTO dan akan menuntut 5 tahun dan diputus 2 tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Arjuna Surabaya dengan barang bukti 37 gram menjadi 5 gram saja dengan putusan Pasal 127 ayat 1 huruf b Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun;
- k. Karena keluarga pada waktu yang ditentukan cuma dapat membayar 75 juta kepada Bapak Jaksa Joko Susanto, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan tuntutan 13 tahun penjara dengan pasal tunggal Pasal 112 ayat (2) dan kemudian diputus Pengadilan Negeri Surabaya selama 8 tahun karena telah bersalah dan terbukti dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan Pasal tunggal 112 ayat 2;
- l. Sedangkan uang sitaan di Polda Jatim tidak jadi barang sitaan di persidangan. Kasus penyalahgunaan Narkotika sejenis Shabu dengan Pasal tunggal 112 ayat (2) tidak terbukti dalam fakta persidangan. Bahwa Terdakwa Teguh Panjianto alias Anto ditangkap pada waktu tidak melakukan transaksi Narkoba Shabu;
- m. Dan perlu diketahui Pasal 112 ayat (2) tidak dapat berdiri sendiri di mana bunyi pasal tersebut membeli, menyimpan, menguasai, dan menyediakan untuk apa? Karena kalau terbukti Terdakwa waktu



ditangkap sedang melakukan transaksi berarti Pasal 114 tepat dengan Pasal 112, yaitu berbunyi tiap-tiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan lain-lain maka tepat Pasal 112 ayat (2) berpasangan dengan Pasal 114. Tetapi pada waktu pembuktian dalam fakta persidangan;

- n. Terdakwa tidak ditangkap pada waktu melakukan transaksi jadi Pasal 112 ayat (2) tepat berpasangan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf b;
 - o. Dalam web side Mahkamah Agung (MA) resmi menyatakan bahwa Pasal 112 ayat (2) adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet. Dalam konteks ilmu hukum, sebenarnya cukup banyak aturan, khususnya aturan pidana yang dapat dianggap pasal karet. Apa itu pasal karet? Pasal karet pada dasarnya adalah pasal yang dirumuskan dengan perumusan yang terlampau luas dan melebar sehingga tidak memenuhi *asas lex certa* dan *lex stricta*;
4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutuskan perkara:
- 4.1. Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan “Undang-undang tentang Narkotika bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika” lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;
 - 4.2. Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu Narkotika jenis Shabu - Shabu yang nekat melakukan tindak pidana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, sehingga sudah menjadi kewajiban negara melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - 4.3. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;



- 4.4. Bahwa dengan memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna Narkotika;
- 4.5. Bahwa memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap Narkotika jenis Shabu-Shabu semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap Narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, penularan penyakit menular;
- 4.6. Bahwa memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap Narkotika jenis Shabu -Shabu tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi, karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan;
- 4.7. Bahwa penempatan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika;
5. Bahwa Majelis (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.
 - 5.1. Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - 5.2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya telah menyatakan:
 - a. Pemohon Kasasi tertangkap pada 08 Juni 2015 pada jam sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidak - tidaknya pada bulan Juni 2015,



bertempat di depan Warung Bakso Solo Jalan Hayam Wuruk,
Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;

b. Berdasarkan keterangan dan seluruh saksi dan alat bukti tidak
adanya perdagangan Narkoba jenis Shabu-Shabu;

5.3. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah mengambil dalam keputusan atau
bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat
dalam pertimbangan dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *jo*
Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
Sosial;

5.4. Bahwa penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *jo* SEMA
Nomor 4 Tahun 2014 bertujuan Undang-Undang Narkotika, yakni
menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika.

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon
Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena
Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex
Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar mengenai
pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang
terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari
keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan
barang bukti, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh petugas, telah ditemukan di
dalam tas cangklong warna coklat milik Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik
klip warna putih berisi serbuk kristal putih mengandung *Metamfetamine*
berupa Shabu-Shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman,
masing-masing seberat 37 gram dan 1,2 gram sehingga jumlah seluruhnya
seberat 38,2 gram;
- b. Bahwa perbuatan riel Terdakwa pada saat dan di tempat kejadian perkara
adalah sedang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam
bentuk Shabu-Shabu yang beratnya melebihi 5 gram atau rielnnya 38,2
gram;



- c. Bahwa dari Narkotika jenis Shabu seberat 38,2 gram tersebut, seberat 37 gram adalah milik Pram dan Alimin yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Madiun untuk diserahkan melalui Terdakwa kepada pemesannya yang berada di Ngoro, Mojokerto dan untuk itu Terdakwa mendapat imbalan Shabu seberat 1 gram setiap kali mengirim Shabu kepada pemesan;
- d. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- e. Bahwa tidak ada bukti Terdakwa sedang memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Alasan Terdakwa agar Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 127 tidak dapat dibenarkan, alasan a quo hanya ingin agar Terdakwa dipidana lebih ringan maksimum 4 tahun penjara.

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA TEGUH PANJIANTO alias ANTO bin BAMBANG** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 22 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 888 K/Pid.Sus/2016